

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pelaksanaan pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari dengan perkembangan teknologi yang menggunakan mesin-mesin dan sarana maupun prasarana dalam berbagai sektor termasuk sektor Industry. Tentunya keadaan ini akan bersinggungan langsung dengan timbulnya resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja karena berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, tempat kerja dan lingkungan serta cara bekerja.

Salah satu faktor penting dari beberapa komponen pembangunan disamping sumber daya alam dan modal, adalah keberadaan pekerja/buruh atau tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawi Kartasapoetra¹ (dalam Djumadi) yang mengatakan bahwa: “didalam pandangan ekonomi, ketiga komponen tersebut merupakan hal terpenting dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Akan tetapi dalam kenyataan, mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan hal yang menonjol. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja merupakan salah faktor sumber daya yang

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.4

sangat menentukan berhasil tidaknya program pelaksanaan suatu pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pekerja/buruh (Tenaga kerja) merupakan faktor terpenting yang harus ada pada suatu Perusahaan, karena tanpanya adanya pekerja/buruh maka secanggih apapun mesin-mesin teknologi tidak akan berfungsi tanpa campur tangan pekerja/buruh, misalnya untuk tenaga operator yang mengendalikan mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya dalam menjalankan suatu kegiatan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini, bidang yang mendapat sorotan dan perhatian paling banyak yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana salah satunya adalah bidang konstruksi bangunan.

Keberadaan tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan, olehnya diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mendukung perannya dalam pembangunan nasional, sehingga perlu adanya pengawasan pada sektor ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Dalam melangsungkan suatu pekerjaan, maka pekerja/buruh senantiasa akan berhadapan dengan segala peristiwa-peristiwa dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menimpa si pekerja/buruh, misalnya, adanya kecelakaan kerja, sakit,

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.6

pensiun bahkan kematian yang tentunya memerlukan penanggulangan yang teratur dan terencana secara sistematis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja/buruh dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya senantiasa diperhadapkan dengan berbagai kendala yang mengakibatkan seorang pekerja/buruh tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan semestinya.

Untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka kehadiran penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai Upaya perlindungan atas adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja memang semestinya menjadi hal prioritas mengingat waktu si pekerja/buruh melangsungkan suatu pekerjaan selalu menghadapi suatu keadaan terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat membuat tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja.

Hal mana sebagaimana yang dikemukakan oleh Zaeni Asyhadie³ yang mengatakan bahwa: “kehidupan manusia diibaratkan sebuah magnet yang terdiri atas kutub selatan dan kutub utara dimana hal tersebut kondisi manusia berada dalam suatu bentuk ketidakpastian.

Kendala yang dimaksudkan adalah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu yang tidak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang datang menimpa tenaga kerja pada saat melakukan suatu pekerjaan, misalnya dalam hal tenaga kerja jatuh sakit, mengalami musibah kecelakaan kerja, meninggal dunia dan lain sebagainya.

³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet.1, PT. Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 2

Apabila keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud menimpa seorang pekerja/buruh tentu akan sangat mempengaruhi jalannya roda pembangunan. Selain menghambat pelaksanaan pembangunan, seorang pekerja/buruh yang mengalami keadaan-keadaan tersebut juga membawa akibat bagi pekerja/buruh sendiri dan juga keluarganya karena akan menyebabkan berkurangnya atau bahkan dapat menghentikan pendapatan yang berguna dalam memenuhi kebutuhan perekonomian kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Perlindungan bagi pekerja/buruh menjadi penting dan wajib untuk dilakukan oleh seluruh perusahaan. Maksudnya bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk adanya jaminan perlakuan yang adil bagi pekerja/buruh seperti tidak diskriminatif dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan hubungan kerja sehingga tercipta kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Sebagai wujud dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh, maka Pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (disingkat UU Keselamatan Kerja), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (disingkat UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (disingkat UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (disingkat UU BPJS) yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja/buruh tanpa adanya diskriminasi dan juga menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 UU Cipta Kerja yang menentukan bahwa:” setiap pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral serta perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sejalan dengan itu, maka perlu adanya penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam rangka pembinaan dan pengarahannya serta perlindungan bagi pekerja/buruh. Jika sebuah perusahaan menginginkan hasil sebagaimana yang diinginkan, maka pihak perusahaan harus memperlakukan pekerja/buruhnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dimaksudkan untuk mencegah keadaan-keadaan tertentu yang dapat mengakibatkan seorang pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja misalnya. Adanya program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) akan memberikan perlindungan awal bagi pekerja/buruh yang akan dan sedang melakukan aktivitas kegiatan kerja sehingga dapat terhindar dan terlindungi dari kejadian-kejadian seperti sakit, kecelakaan kerja, meninggal dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan bentuk perlindungan yang nyata yang dapat membantu pekerja/buruh

disamping perlindungan hukum lainnya seperti pengupahan, waktu kerja, kesejahteraan, yang pada akhirnya dapat terlindungi dari berbagai resiko kerja.

Namun demikian, persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam lapangan kerja adalah masih banyak pekerja/buruh yang tidak atau belum mendapatkan perlindungan awal dalam melaksanakan pekerjaan, dimana masih banyak dijumpai perusahaan-perusahaan yang belum menyelenggarakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meskipun sesungguhnya pemerintah sudah menetapkannya berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Keselamatan Kerja.

Fenomena yang terjadi di lapangan terlihat dari masih sering terdapat adanya pekerja/buruh yang dalam melakukan aktivitas kerjanya belum menggunakan atau bahkan tidak mendapatkan alat pelindung diri dalam menjalankan suatu pekerjaan, meskipun pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang cukup mempunyai risiko yang sangat tinggi, seperti pekerjaan proyek bangunan misalnya, sementara di sisi lain undang-undang sudah membebaskan kewajiban penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pengusaha dalam suatu perusahaan.

Fenomena lainnya adalah kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa sering terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja karena tenaga kerja tidak dibekali dengan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam berbagai

aspek kegiatan ekonomi terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek bangunan belum terlaksanan dengan baik.

Penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai bentuk jaminan sosial bagi pekerja/buruh tentu hal yang perlu ditingkatkan adalah mutu dari program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terutama yang berdampak atas keberlanjutan produktivitas roda perusahaan.

Dengan demikian maka penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bukan hanya berbicara soal kewajiban yang semestinya diperhatikan oleh para pekerja/buruh akan tetapi hal yang dipenuhi oleh pengusaha atau Perusahaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hubungan kerja dalam sistem pekerjaan. Agar upaya keselamatan kerja terselenggara dengan baik, maka setiap perusahaan wajib melindungi pekerjanya dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja perusahaan.

Dalam ketentuan UU Keselamatan Kerja telah ditentukan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi termasuk dalam bidang Industry, mekanisme, dan modernisasi, maka akan terjadi peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat perusahaan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih rinci seperti bahan-bahan yang mengandung racun, tata kerja di dalam perusahaan, keterampilan pekerja/buruh dan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya yang akan terjadi.

Penyelenggaraan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk

adanya jaminan sosial dalam pelaksanaan hubungan kerja. Jaminan sosial bagi pekerja/buruh dalam suatu hubungan kerja dalam program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) melalui asuransi yang ditujukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para nasabah asuransi yang mengalami gangguan kesehatan dan kecelakaan selama mereka bekerja atau sedang bekerja.

Beberapa bentuk jaminan yang akan diterima oleh pekerja/buruh melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk asuransi jaminan sosial yaitu terjaminnya masa pensiun pekerja melalui Jaminan Hari Tua (JHT), terjaminnya hak-hak pekerja melalui Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan (PJK), dan adanya santunan bagi pekerja/buruh yang terkena kecelakaan kerja dan juga Jaminan Kematian.

Fenomena yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan, seringkali didengar adanya kejadian atau peristiwa terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh pada saat melakukan pekerjaan, baik melalui fakta di lapangan maupun melalui informasi yang ditayangkan melalui media elektronik melalui siaran TV misalnya atau melalui media cetak.

Terhadap peristiwa terjadinya kecelakaan kerja tersebut diduga para pekerja/buruhnya tidak mendapatkan perlindungan, karena mereka tidak diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta jaminan. Disisi lain patut diduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha/Perusahaan yang tidak menjalankan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam perusahaannya.

Fenomena sosial yang terjadi dalam lapangan ketenagakerjaan, dimana pekerja/buruh sering mengalami kecelakaan kerja tidak mendapatkan perlindungan, sementara pemerintah mewajibkan Perusahaan untuk menyelenggarakan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang timbul pada saat pekerja/buruh melakukan suatu pekerjaan. Hal ini menimbulkan suatu praduga bahwa Perusahaan belum atau bahkan tidak menyelenggarakan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis dengan judul: ” *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Perusahaan PT. Sinar Wijaya Plywood Industry (SWPI) Di Kabupaten Kepulauan Yapen*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Persahaan PT. Sinar Wijaya Plywood Industry Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Di Kabupaten Kepulauan Yapen?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Perusahaan PT. Sinar Wijaya Playwood Industry (SWPI) Di Kabupaten Kepulauan Yapen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji Tanggung Jawab Perusahaan PT. Sinar Wijaya Playwood Industry (SWPI) Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Perusahaan PT. Sinar Wijaya Playwood Industry (SWPI) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan bidang Hukum Ketenagakerjaan.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan yang sama maupun masalah ketenagakerjaan lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merancang pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Dapat dipergunakan sebagai pertimbangan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja sebagai sebagai implikasi dari adanya program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dalam pelaksanaan pekerjaan yang lebih aman dan nyaman.